



P U T U S A N

Nomor : 18 / Pid.B / 2019 / PN. SKB

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TITA KARTIKASARI Binti MUMU MUZIZAT (alm) ;**

Tempat Lahir : Cianjur ;

Umur / Tgl. Lahir : 50 Tahun / 26 Maret 1969;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kp. Pacet Beunying RT. 01 / 07, Desa Cipendawa, Kec. Pacet, Kab. Cianjur / Perum Bukit Ciaul Indah Blok B No. 11 RT. 01 / 11, Kel. Subang Jaya, Kec. Cikole, Kota Sukabumi;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2019 ;
4. Hakim Ketua majelis, sejak tanggal 04 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan tertanggal, sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 18 / Pid.B / 2019 / PN Skb, tanggal 04 Pebruari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18 / Pen.Pid.B / 2019 / PN. Skb, tanggal 04 Pebruari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TITA KARTIKASARI Binti MUMU MUZIZAT (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Telah melakukan Penggelapan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TITA KARTIKASARI Binti MUMU MUZIZAT (Alm)** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Kijang warna biru metalik, tahun 2000 , nopol : B-2048-JH, Noka MHF11KF8300009039, Nosin 7K0323141, STNK an. H. NANI Alamat Jagaraksa 5/7 Jakarta Selatan;
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Toyota Kijang;
Dikembalikan Kepada Saksi Hj. Nani;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan tertanggal 15 Januari 2019 pada pokoknya dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA ;

Bahwa ia terdakwa **TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm)** pada hari sudah lupa tanggal 21 Agustus 2008 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2008, atau setidaknya-tidaknya tahun 2008 bertempat di OSCAR KREDIT EKSPRESS Jalan KH. Sanusi Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 terdakwa meminjam BPKB 1 (satu) unit Toyota Kijang krista, warna biru metalik, tahun 2000, nopol : B-2048-JH, mhf11kf8300009039, Nosin 7K0323141, STNK dan BPKN atas nama HJ. NANI alamat jagaraksa 5/7 Jakarta Selatan Kepada Saksi HJ. NANI, untuk dijaminkan pinjaman selama 2 tahun kepada PT. ACC FINANCE sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) , uang pinjaman tersebut di pakai oleh terdakwa. Setelah 2 tahun BPKB mobil milik Saksi HJ. NANI tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2008 menjaminkan kembali BPKB Toyota kijang krista, warna biru metalik, tahun 2000, nopol : B-2048-JH, tanpa seizin saksi HJ. NANI kepada OSKAR KREDIT EKSPRESS. Dengan dibantu oleh Saksi ASEP SUTANDI pinjaman disetujui oleh OSKAR KREDIT EKSPRESS sebesar Rp. 44.500.000 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) diangsur selama 36 bulan dengan angsuran sebesar Rp. 1.668.900,- (satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Bahwa terdakwa baru membayar angsuran selama 5 (lima) kali angsuran, sisanya 31 bulan belum dibayar sampai sekarang;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas dari OSCAR KREDIT EKSPRESS mendatangi rumah saksi Hj. NANI untuk mengambil jaminan berupa mobil Toyota warna biru metalik yang di jaminkan terdakwa karena menunggak pembayaran angsurannya;
- Bahwa Saksi Hj. NANI tidak mengetahui BPKB mobilnya tersebut dijaminkan oleh terdakwa. Karena itu Saksi Hj. NANI melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi;
- Atas perbuatan terdakwa, saksi Hj. NANI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 45.000.000 (empat puluh lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa **TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm)** pada hari sudah lupa tanggal 21 Agustus 2008 sekira jam 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2008, bertempat di OSCAR KREDIT EKSPRESS Jalan KH. Sanusi Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 terdakwa meminjam BPKB 1 (satu) unit Toyota Kijang krista, warna biru metalik, tahun 2000, nopol : B-2048-JH, mhf11kf8300009039, Nosin 7K0323141, STNK dan BPKN atas nama HJ. NANI alamat jagaraksa 5/7 Jakarta Selatan Kepada Saksi Hj. NANI, untuk dijaminkan pinjaman selama 2 tahun kepada PT. ACC FINANCE sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) , uang pinjaman tersebut di pakai oleh terdakwa. Setelah 2 tahun BPKB mobil milik Saksi Hj. NANI tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2008 menjaminkan kembali BPKB Toyota kijang krista, warna biru metalik, tahun 2000, nopol : B-2048-JH, tanpa seizin saksi Hj. NANI kepada OSKAR KREDIT EKSPRESS. Dengan dibantu oleh Saksi ASEP SUTANDI pinjaman disetujui oleh OSKAR KREDIT EKSPRESS sebesar Rp. 44.500.000 (empat puluh empat juta lima

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Skb



ratus ribu rupiah) diangsur selama 36 bulan dengan angsuran sebesar Rp. 1.668.900,- (satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Bahwa terdakwa baru membayar angsuran selama 5 (lima) kali angsuran, sisanya 31 bulan belum dibayar sampai sekarang;

- Bahwa petugas dari OSCAR KREDIT EKSPRESS mendatangi rumah saksi Hj. NANI untuk mengambil jaminan berupa mobil Toyota warna biru metalik yang di jaminkan terdakwa karena menunggu pembayaran angsurannya;
- Bahwa Saksi Hj. NANI tidak mengetahui BPKB mobilnya tersebut dijaminkan oleh terdakwa. Karena itu Saksi Hj. NANI melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi;
- Atas perbuatan terdakwa, saksi Hj. NANI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa **TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

- I. Saksi HJ. NANI Binti MAMAT, dalam persidangan dan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada bulan lupa sekitar tahun 2006 tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm) meminta bantuan modal kepada saksi untuk pembiayaan proyek pembangunan sekolah di Cimahi Bandung, dan saksi menipkan uang modal kepada tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm) sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan 1 buku BPKB kendaraan tersebut untuk dijaminkan ke PT. ACC FINANCE;
 - Bahwa yang menjaminkan BPKB kendaraan tersebut adalah tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm) dan katanya sebesar Rp. 60.000.000,- ;
 - Bahwa tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm) menjaminkan BPKB kendaraan tersebut ke PT. ACC FINANCE atas seijin dan sepengetahuan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKB kendaraan tersebut yang berada di PT. ACC FINANCE telah lunas akan tetapi BPKB tersebut tidak diserahkan kepada saksi;
- Bahwa tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm) tidak seizin dan sepengetahuan saksi BPKB tersebut telah dijaminkannya ke PT. OSCAR FINANCE;
- Bahwa pada saat itu kendaraan yang di jaminkan ke PT.ACC FINANCE kemungkinan atas nama saksi karena setiap ada keterlambatan pembayaran dari pihak PT.ACC FINANCE menelepon kepada saksi dan saksi pula pernah menandatangani aplikasi ke PT.ACC FINANCE;
- Bahwa yang mencicil angsuran pembayaran ke PT.ACC FINANCE adalah tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm) karena uang dari hasil menjaminkan kendaraan tersebut dipakai oleh tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan angsuran tersebut lunas, dan saksi tidak pernah merasa melunasi angsuran ke PT.ACC FINANCE dikarenakan pinjaman tersebut yang bertanggung jawab adalah tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa dan bagaimana BPKB kendaraan tersebut berada di PT.OSCAR FINANCE, karena sepengetahuan saksi BPKB tersebut berada di pihak PT.ACC FINANCE ;
- Saksi tidak mendapat uang sepeserpun dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

II. Saksi HJ. ENTIN SUMARNI Binti H. SAFEI , dalam persidangan dan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pelapor yang bernama Hj. NANI dan ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm) kurang lebih sejak 10 tahun yang lalu ;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota kijang krista, warna biru metalik, tahun 2000, nopol : B-2048-JH, MHF11KF8300009039, Nosin 7K0323141, STNK dan BPKB atas nama HJ. NANI alamat jagaraksa 5/7 Jakarta Selatan tersebut adalah milik sdr. Hj. NANI ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi Hj. NANI menitipkan surat-surat kendaraan Toyota Kijang no pol. B-2048-JH kepada tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm) karena pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi Hj. NANI ;
- Bahwa mobil Toyota Kijang Milik Saksi Hj. NANI dipinjam Saksi pada saat itu datang Dep kolektor dari PT. OSCAR Untuk menarik mobil Saksi Hj. NANI tersebut, lalu saksi menelpon Saksi Hj. NANI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

III. Saksi ASEP SUTANDI Bin H. HARI SOPANDI, dalam persidangan dan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi saat itu hanya diminta oleh tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm) untuk meminjam nama saksi untuk pengajuan pinjaman kepada PT.OSCAR FINANCE, yang mana pada saat itu tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm) memohon kepada saksi untuk meminjamkan nama saksi untuk pengajuan ke PT.OSCAR FINANCE;
- Bahwa alasan tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm) meminjam nama saksi untuk menjaminkan kendaraan tersebut ke PT.OSCAR FINANCE karena jika menggunakan nama tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm) tidak dapat di proses sehubungan suaminya tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm) sedang berada di luar negeri (Amerika), karena untuk pengajuan harus ada penanggungjawab yaitu suaminya, maka dari itu menggunakanlah nama saksi ;
- Bahwa saksi bersedia meminjamkan namanya untuk pengajuan ke PT.OSCAR FINANCE karena saksi ingin membantu tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm) yang saat itu sedang membutuhkan uang ;
- Bahwa saksi mendapatkan imbalan atau keuntungan dari pengajuan mengagunkan atau menjaminkan kendaraan tersebut ke PT.OSCAR FINANCE dengan menggunakan nama saksi, sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm) dan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) dari Sdr. NANANG (survei PT.OSCAR FINANCE);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui 1 (satu) unit kendaraan Toyota kijang krista, warna biru metalik, tahun 2000, nopol : B-2048-JH, MHF11KF8300009039, Nosin 7K0323141, STNK dan BPKB atas nama HJ. NANI alamat jagaraksa 5/7 Jakarta Selatan tersebut adalah milik saksi HJ. NANI, saksi mengetahui kendaraan tersebut milik saksi HJ. NANI dari tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm) ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin secara langsung dan tanpa sepengetahuan saksi HJ. NANI untuk mengagunkan atau menjaminkan kendaraan tersebut ke PT.OSCAR FINANCE;
- Bahwa saksi bersedia mengagunkan atau menjaminkan kendaraan tersebut ke PT.OSCAR FINANCE dengan menggunakan nama saksi tanpa seijin pemilik kendaraan tersebut yaitu saksi HJ. NANI karena pada saat itu saksi percaya kepada tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm) sehubungan pada saat itu sebelumnya kendaraan tersebut kondisinya sedang di jaminkan ke PT.ACC FINANCE cabang sukabumi dengan menggunakan atas nama tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm) ;
- Saksi dikejar-kejar oleh petugas dari Oscar karena belum membayar angsuran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

IV. Saksi ASE Bin AGWAN, dalam persidangan dan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kendaraan tersebut bisa di jaminkan ke PT.OSCAR FINANCE karena telah di survei oleh pihak PT.OSCAR FINANCE yaitu sdr. NANANG dan sdr. BUDI dan setelah di nyatakan layak kemudian di trackover adapun untuk di PT.ACC FINANCE di lunasi terlebih dahulu oleh tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm) dengan menggunakan dana talangan dari saksi (SHOWROOM CANDRA PUTRA MOTOR), sehingga kendaraan tersebut bisa di jaminkan ke PT.OSCAR FINANCE;
- Bahwa pada awalnya kendaraan tersebut akan di jaminkan ke PT.OSCAR FINANCE dengan menggunakan nama tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm) akan tetapi pihak PT.OSCAR FINANCE tidak dapat di proses karena suami tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm) sedang berada di luar negeri

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana dalam menjaminkan kendaraan harus ada persetujuan suami sebagai penanggung jawab, sehingga kendaraan tersebut di jaminkan dengan menggunakan atas nama saksi ASEP;

- Bahwa dana talangan tersebut sebesar Rp.40.000.000,- dan dana talangan tersebut di serahkan kepada tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm);
- Bahwa sebelumnya pada hari tanggal dan bulan lupa sekitar tahun 2009 tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm), sdr. NANANG dan sdr.BUDI datang ke showroom milik saksi dan membawa 1 (satu) unit kendaraan Toyota kijang krista, warna biru metalik, tahun 2000, nopol : B-2048-JH, MHF11KF8300009039, Nosin 7K0323141, STNK dan BPKB atas nama HJ. NANI alamat jagaraksa 5/7 Jakarta Selatan yang mana kendaraan tersebut mau di trackover dan pernah menunjukan surat kuasa dari saksi Hj. NANI sebagai atas nama atau pemilik kendaraan tersebut yang sedang di jaminkan ke PT.ACC FINANCE, setelah beberapa hari kemudian tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm), sdr. NANANG dan sdr.BUDI datang kembali ke showroom milik saksi dengan membawa BPKB kendaraan tersebut, sehingga saksi mau memberikan dana talangan tersebut kepada tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm);
- Bahwa saksi mendapat keuntungan atas trackover kendaraan tersebut ke PT.OSCAR FINANCE dengan menggunakan bendera SHOWROOM CANDRA PUTRA MOTOR sebesar Rp.1.000.000,- dari tersangka TITA KARTIKASARI binti MUMU MUZIZAT (alm) dan uangnya di bagi dua dengan sdr.NANANG;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 terdakwa meminjam BPKB 1 (satu) unit Toyota Kijang krista, warna biru metalik, tahun 2000, nopol : B-2048-JH, mhf11kf8300009039, Nosin 7K0323141, STNK dan BPKN atas nama HJ. NANI alamat jagaraksa 5/7 Jakarta Selatan Kepada Saksi Hj. NANI, untuk dijaminkan pinjaman selama 2 tahun kepada PT. ACC FINANCE sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) , uang pinjaman tersebut di pakai

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa. Setelah 2 tahun BPKB mobil milik Saksi Hj. NANI tidak dikembalikan oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2008 menjaminkan kembali BPKB Toyota kijang krista, warna biru metalik, tahun 2000, nopol : B-2048-JH, tanpa seizin saksi Hj. NANI kepada OSKAR KREDIT EKSPRESS. Dengan dibantu oleh Saksi ASEP SUTANDI pinjaman disetujui oleh OSKAR KREDIT EKSPRESS sebesar Rp. 44.500.000 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) diangsur selama 36 bulan dengan angsuran sebesar Rp. 1.668.900,- (satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Bahwa terdakwa baru membayar angsuran selama 5 (lima) kali angsuran, sisanya 31 bulan belum dibayar sampai sekarang;
- Bahwa petugas dari OSCAR KREDIT EKSPRESS mendatangi rumah saksi Hj. NANI untuk mengambil jaminan berupa mobil Toyota warna biru metalik yang di jaminkan terdakwa karena menunggak pembayaran angsurannya;
- Bahwa Saksi Hj. NANI tidak mengetahui BPKB mobilnya tersebut dijaminkan oleh terdakwa. Karena itu Saksi Hj. NANI melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi;
- Atas perbuatan terdakwa, saksi Hj. NANI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 45.000.000 (empat puluh lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Kijang warna biru metalik, tahun 2000 , nopol : B-2048-JH, Noka MHF11KF8300009039, Nosin 7K0323141, STNK an. H. NANI Alamat Jagaraksa 5/7 Jakarta Selatan;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Toyota Kijang;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2006 terdakwa meminjam BPKB 1 (satu) unit Toyota Kijang krista, warna biru metalik, tahun 2000, nopol : B-2048-JH, mhf11kf8300009039, Nosin 7K0323141, STNK dan BPKN atas nama HJ. NANI alamat jagaraksa 5/7 Jakarta Selatan Kepada Saksi Hj. NANI, untuk dijaminkan pinjaman selama 2 tahun kepada PT. ACC FINANCE sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) , uang pinjaman tersebut di pakai oleh terdakwa. Setelah 2 tahun BPKB mobil milik Saksi Hj. NANI tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2008 menjaminkan kembali BPKB Toyota kijang krista, warna biru metalik, tahun 2000, nopol : B-2048-JH, tanpa seizin saksi Hj. NANI kepada OSKAR KREDIT EKSPRESS. Dengan dibantu oleh Saksi ASEP SUTANDI pinjaman disetujui oleh OSKAR KREDIT EKSPRESS sebesar Rp. 44.500.000 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) diangsur selama 36 bulan dengan angsuran sebesar Rp. 1.668.900,- (satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Bahwa terdakwa baru membayar angsuran selama 5 (lima) kali angsuran, sisanya 31 bulan belum dibayar sampai sekarang;
- Bahwa petugas dari OSCAR KREDIT EKSPRESS mendatangi rumah saksi Hj. NANI untuk mengambil jaminan berupa mobil Toyota warna biru metalik yang di jaminkan terdakwa karena menunggak pembayaran angsurannya;
- Bahwa Saksi Hj. NANI tidak mengetahui BPKB mobilnya tersebut dijaminkan oleh terdakwa. Karena itu Saksi Hj. NANI melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi;
- Atas perbuatan terdakwa, saksi Hj. NANI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 45.000.000 (empat puluh lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni **Kesatu** : Pasal 378 KUHP **Atau Kedua** : Pasal 372 KUHP;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Skb



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yaitu pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur berikut pembuktiannya, yaitu:

- a. Unsur barang siapa;
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijkepersoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **TITA KARTIKASARI Binti MUMU MUZIZAT** di mana pada persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan tidak sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storingder verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerimadan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2006 terdakwa meminjam BPKB 1 (satu) unit Toyota Kijang krista, warna biru metalik, tahun 2000, nopol : B-2048-JH, mhf11kf8300009039, Nosin 7K0323141, STNK dan BPKN atas nama HJ. NANI alamat jagaraksa 5/7 Jakarta Selatan Kepada Saksi Hj. NANI, untuk dijaminkan pinjaman selama 2 tahun kepada PT. ACC FINANCE sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) uang pinjaman tersebut di pakai oleh terdakwa. Setelah 2 tahun BPKB mobil milik Saksi Hj. NANI tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 21 Agustus 2008 menjaminkan kembali BPKB Toyota kijang krista, warna biru metalik, tahun 2000, nopol : B-2048-JH, tanpa seizin saksi Hj. NANI kepada OSKAR KREDIT EKSPRESS. Dengan dibantu oleh Saksi ASEP SUTANDI pinjaman disetujui oleh OSKAR KREDIT EKSPRESS sebesar Rp. 44.500.000 (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) diangsur selama 36 bulan dengan angsuran sebesar Rp. 1.668.900,- (satu juta enam ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah). Bahwa terdakwa baru membayar angsuran selama 5 (lima) kali angsuran, sisanya 31 bulan belum dibayar sampai sekarang;
- Bahwa petugas dari OSCAR KREDIT EKSPRESS mendatangi rumah saksi Hj. NANI untuk mengambil jaminan berupa mobil Toyota warna biru metalik yang di jaminkan terdakwa karena menunggak pembayaran angsurannya;
- Bahwa Saksi Hj. NANI tidak mengetahui BPKB mobilnya tersebut dijaminkan oleh terdakwa. Karena itu Saksi Hj. NANI melaporkan terdakwa ke Kantor Polisi;
- Atas perbuatan terdakwa, saksi Hj. NANI mengalami kerugian kurang lebih Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative Pertama yaitu Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwactelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan mobil Kijang warna biru metalik, tahun 2000 , nopol : B-2048-JH, Noka MHF11KF8300009039, Nosin 7K0323141, STNK an. H. NANI Alamat Jagaraksa 5/7 Jakarta Selatan;
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Toyota Kijang;

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan namun kepemilikannya dapat dibuktikan maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Hj. NENI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Hj. NENI Binti Mamat;

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang, menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TITA KARTIKASARI Binti MUMU MUZIZAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan mobil Kijang warna biru metalik, tahun 2000 , nopol : B-2048-JH, Noka MHF11KF8300009039, Nosin 7K0323141, STNK an. H. NANI Alamat Jagaraksa 5/7 Jakarta Selatan
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan Toyota Kijang.dikembalikan kepada saksi Hj. NENI Binti Mamat;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH selaku Hakim Ketua, SUSI PANGARIBUAN, SH.,MH dan TRI HANDAYANI, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 04 April 2019 oleh KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH selaku Hakim Ketua, SUSI PANGARIBUAN, SH.,MH dan DHIAN FEBRIANDARI, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota serta dibantu oleh HN. EKA PUTERA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadiri oleh EPHA LINA ELDA, SH Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sukabumi dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SUSI PANGARIBUAN, SH.,MH

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH

DHIAN FEBRIANDARI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

HN. EKA PUTERA, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16